

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN  
2020

Kpts KPU No 12/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaka Sumardiyana	L	Krandon Rt 01/07 Kwaren, Ngawen
2.	Mulyana	L	Senden Rt 03/02, Senden
3.	Roby Utama Wilianto	L	Rt 003/001, Manjungan Ngawen
4.	Fahmi Fitri Lisiya	P	Ngerangan Rt 02/07 Ngawen
5.	Nurul Ni'matul Choir	P	Pepe Rt 007/003 Pepe Ngawen

Sebagai PPK KecamatanNgawen merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan,masa kerja PPK selama 9 Bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai 30 November 2020 .

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.